

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990: 327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Daniel Mazmanian dan Paul Satier (dalam Agustino, 2020: 146) mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2016:147) memandang implementasi secara luas sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:148) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang bermaksud untuk membuat program berjalan.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

“Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2016:21)

Menurut Grindle (dalam Agustino, 2012:147) mendefinisikan keberhasilan adalah implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari beberapa pengertian implementasi kebijakan di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa pengertian dari implementasi kebijakan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tersebut merupakan sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah ditetapkan.

2.1.2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Beberapa *scholar* yang menganut *top down* (dalam Agustino, 2020:150-159)

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Hor (dalam Agustino, 2020:150) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Karakteristik pelaksana
- 4) Sikap/ kecenderungan para pelaksana
- 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengda di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan

di titingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasinya. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lainnya juga perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agne pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksihukuman yang telah ditetapkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinas merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud menurut lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi penghambat kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Publik Model Grindle

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (DALAM Agustino, 2020:159) menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasinya).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)
- 5) Para pelaksana program (*program implementors*)
- 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- 1) Kekuasaan (*power*)
- 2) Kepentingan aktor yang terlibat
- 3) Karakteristik lembaga dan pengusaha
- 4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

3. Implementasi Kebijakan Publik Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2020: 163) Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*),
- b. karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- c. variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4. Implementasi Kebijakan Model Charles O. Jones

Model Charles O. Jones (dalam Agustino, 2020:169) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a. Organisasi: pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi: menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

5. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Pendekatan ini dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2020:154), terdapat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi

apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- 3) Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan.

b. Sumber daya

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM).
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu :
 - a) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
 - b) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. tetapi tanpa adanya fasilitasi pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Indikator variabel pendekatan disposisi, terdiri dari:

- a) Kepatuhan pelaksana
- b) Insentif

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Indikator variabel birokrasi terdiri dari :

- a) *Standar Operasional Procedures* (SOP)
- b) Fragmentasi

2.1.3. Tujuan Implementasi

Seperti yang dituliskan sebelumnya, implementasi ini merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi yang diuraikan diatas, dibawah ini merupakan beberapa tujuan implementasi diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu atau juga kelompok.
2. Untuk dapat menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana atau juga kebijakan.
3. Untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang.
4. Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat didalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah/sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

2.1.4. Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya, implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah setelah program dilaksanakan. Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

2.1.5. Unsur-Unsur Implementasi

Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan.
3. Target Group /Kelompok Sasaran
Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.1.6. Teknik Implementasi Kebijakan

Sejumlah cara yang digunakan para implementor agar undang-undang publik bisa diimplementasikan sesuai dengan kehendak. Belakangan ini terjadi perdebatan yang memfokuskan pada dua pendekatan (Winarno, 2014:225) yaitu:

1. Pendekatan perintah dan pengawasan, yaitu meliputi penggunaan mekanisme yang sedikit koersif, seperti pembentukan standar atau aturan baku, inspeksi, dan pengenaan sanksi terhadap para pelanggar atau tidak mau mematuhi aturan federal.
2. Pendekatan insentif ekonomi atau pasar, yang mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi, atau ganjaran lain atau pinalti untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta untuk mematuhi aturan.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Pengertian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan

tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).

Menurut Carl.J.Federick (dalam Agustino,2012:69) mengemukakan bahwa Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2006:86), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat

Selanjutnya Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan

Selanjutnya, Anderson (dalam Winarno 2012:18) mengemukakan konsep dari kebijakan publik bahwa konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan

bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenal suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut David Easton (1969) mendefinisikan bahwa sebagai kebijakan publik adalah penentuan banyaknya nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang mana keberadaannya mengikat. Hanya pemerintahlah yang bisa melakukan tindakan kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah bentuk dari apa yang dipilih oleh pemerintah sebagai hasil pengalokasian nilai kepada masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut Hongwood dan Gunn (dalam Wahab, 2016:32) menyebutkan bahwa kegagalan suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuannya, bukan hanya disebabkan oleh ketidak-tepatan kebijakan yang telah diputuskan, melainkan juga ditimbulkan oleh proses implementasinya yang cacat atau tidak siap bahkan tidak didukung oleh faktor-faktor yang disaratkan dalam kebijakannya sendiri.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik.

1. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, akan tetapi ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.

2.2.3 Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

1. Kebijakan Substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah
2. Kebijakan prosedural adalah kebijakan mengenai bagaimana kebijakan substantif dapat dijalankan.
3. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
4. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkret pada kelompok sasaran.

2.2.4 Aktor-Aktor Pembuat Kebijakan Publik

Berdasarkan tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Di Indonesia, aktor kebijakan (lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan yang berwewenang membuat undang-undang atau kebijakan (dalam Agustino, 2020:25) adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Presiden
4. Pemerintah
 - a. Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat
 - b. Menteri
 - c. Lembaga Permusyawaratan Non Departemen
 - d. Direktorat Jendral (Dirjen)
 - e. Badan-Badan Negara Lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lain)
 - f. Pemerintahan Daerah Provinsi/ Pemerintahan Daerah Kota Kabupaten
5. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
6. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kota Kabupaten
7. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Bedasarkan setiap kebijakan yang ada tidak terlepas dari peran dari berbagai aktor kebijakan atau pejabat kebijakan yang berwewenang dalam setiap keputusan (dalam Agustino, 2020:26) mengemukakan bahwa:

Pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi sehingga penetapan kebijakan. Pembuat kebijakan primer adalah aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak. Sedangkan pembuat kebijakan suplementer /sekunder pendukung seperti administrasi, harus mendapat wewenang untuk bertindak dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer).

Yang termasuk didalam pembuat kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Institusi Administrasi
4. Lembaga Peradilan

2.2.5 Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar demikian pula dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pasti akan

dibentuk dan membentuk lingkungan sekitar (sosial, politik, ekonomi maupun budaya).

Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan plural, ia harus dipahami dalam tiga kateori besar (dalam Agustino, 2012:45) antar lain:

1. Lingkungan umum, diluar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan niai-nilai tertentu.
2. Lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti karakteristik birokrasi, sumber daya, yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia dan macam sebagainya.
3. Lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan publik baik dilihat dari sisis formulasi, implementasi hingga evaluasi atau bahkan perubahan kebijakan publik, antara lain adalah karakteristik geografis, seperti sumber-sumber alam, iklim, sampai dengan topografi.

2.2.6 Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya Suatu Kebijakan Publik

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, (dalam Agustino, 2012:157):

1. Respeknya Anggota Masyarakat Pada Otoritas Dan Keputusan Pemerintah.
2. Adanya Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan
3. Adanya Sanksi Hukum
4. Adanya Kepentingan Publik
5. Adanya Kepentingan Pribadi
6. Masalah Waktu

Selain itu, ada pula faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan dari suatu kebijakan itu sendiri (dalam Agustino, 2016:160)

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada
2. Tidak adanya kepastian hukum
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

2.2.7 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik (*public policy analysis*) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah : memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Disamping itu, analisis kebijakan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Analisis Kebijakan adalah usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan (dalam Suharto, 2012)

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik (dalam Winarno, 2016:34) yaitu:

Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentuknya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Menurut Kent (dalam Solichin, 2015:41) analisis kebijakan adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan

dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang kongret.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Pendekatan-Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan:

1. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Bersifat deskriptif prediktif.
2. Pendekatan Valuatif, yaitu pendekatan yang ditekankan pada penentuan bobot atau nilai dari beberapa kebijakan. Pertanyaan yang muncul biasanya (apa manfaatnya?) informasi yang dihasilkan bersifat valuatif.
3. Pendekatan Normatif, yaitu ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik yang bersifat perspektif.

2.2.8 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses membuat kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji hingga pada akhirnya melahirkan suatu kebijakan. Terdapat tahap-tahap kebijakan publik yang dapat memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Berikut tahap-tahap kebijakan publik (dalam Winarno, 2016:36) sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda
- 2) Tahap formulasi kebijakan

- 3) Tahap adopsi kebijakan
- 4) Tahap implementasi kebijakan
- 5) Tahap evaluasi kebijakan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Tahap-tahap kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditentukan adalah kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok ataupun golongan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahapan kedua yang dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah policy formulating atau melakukan formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimitasi untuk memberikan

otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan keempat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan atau menetapkan kebijakan publik adalah policy implementation. Policy implementation atau implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas. Dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah keempat tahapan dalam menentukan dan memberlakukan kebijakan publik dilakukan, pemerintah juga masih memiliki langkah terakhir yaitu policy evaluation atau evaluasi kebijakan yang sudah diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

2.2.9 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Anderson (dalam Winarno, 2012:229) Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Menurut Jones (dalam Agustino, 2020:182) evaluasi dapat digunakan untuk dua tujuan:

1. Untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan proses kebijakan.
2. Sebagai suatu usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program yang pemerintah tertentu.

Spaulding (dalam Agustino, 2020:183) memahami dan mentakrif evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program. Melalui cara-cara seperti berikut:

1. Mengetahui secara pasti masalah atau fenomena yang ada.
2. Menghasilkan alternatif-alternatif pilihan yang tersedia untuk mengurangi masalah
3. Melakukan penilaian atas alternatif-alternatif yang tersedia
4. Mengusulkan agar melaksanakan serta menggunakan pilihan alternatif terbaik untuk mengurangi masalah.

Evaluasi Kebijakan memiliki beberapa fungsi menurut Lester & Steward

(dalam Agustino, 2020:179) antara lain:

1. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
3. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

William Dunn (dalam Agustino, 2016:189) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik, pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu, yang dimaksud dengan evaluasi semu dan pseudo evaluation ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.
2. Evaluasi Formal, tujuan evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga-tipe. Masing – masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi diantaranya adalah:

1. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, bila evaluasi kebijakan di pahami sebagai kegiatan sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe Kedua, tipe evaluasi yang menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program – program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pernyataan – pernyataan dasar yang menyangkut: apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program – program lain? Apakah ukuran – ukuran dasar dan prosedur – prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program – program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe Ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir – akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan public. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program – program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan – tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut Suchman mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan diantaranya (dalam Winarno, 2014:233-234) :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

2.3. Tinjauan Tentang Parkir

2.3.1 Pengertian Parkir

Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat

untuk memarkirkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktivitasnya. Pembangunan sejumlah gedung, atau tempat-tempat kegiatan umum, sering kali tidak menyediakan area parkir yang cukup, sehingga berakibat pada sebagian lebar badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990).

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1998) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara baik kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu maupun yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang.

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam suatu dalam satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan oleh pihak pengelola.
2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan.
3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
4. Kawasan Parkir : kawasan pada suatu area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan Parkir : Jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan

pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

6. Lama Parkir : jumlah rata-rata parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam ½ jam, 1 jam, 1 hari.
7. Retribusi Parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di ruang parkir.

2.3.2 Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan dapat berupa taman parkir dan gedung parkir. Diluar badan jalan antara lain seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998). Berdasarkan cara penempatannya dan pengoprasional sehari-hari fasilitas parkir terdiri dari:

1. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (*on street parking*)

Parkir pada badan jalan (*on street parking*) dilakukan diatas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karna parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan seperti kemacetan.

2. Fasilitas Parkir diluar badan jalan (*off street parking*)

Parkir di luar badan jalan yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil

tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti: kantor, pusat pembelanjaan dan sebagiannya sistemnya dapat berubah dapat berubah peralatan atau tanam parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir.

Penentuan lokasi parkir dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Rencana umum tata ruang daerah,
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas,
3. Kelestarian lingkungan
4. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Keselamatan fasilitas parkir untuk umum beberapa gedung parkir ataupun parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran laju lalu lintas.

2.3.3 Jenis-Jenis Parkir

Dalam perparkiran, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Pada bagian ini, penjelasan mengenai jenis-jenis parkir dibedakan berdasarkan penempatan, status, dan jenis kendaraan.

2.3.4 Jenis-Jenis Parkir Berdasarkan Stutus

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya. Menurut statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu: parkir umum, parkir khusus,

parkir darurat, gedung parkir, dan area parkir (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1998). Berikut merupakan penjelasan terkait jenis parkir berdasarkan statusnya.

a. Parkir Umum

Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai, dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

b. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga

c. Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah, maupun swasta, yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

d. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai area parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah, atau pihak ketiga, yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

e. Area Parkir

Area parkir adalah suatu bangunan, atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan, dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

2.3.5 Jenis Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan area parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
2. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
3. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih bermesin (mobil, taksi, dan lain-lain).

2.4. Kebijakan Parkir

Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Sasaran utama kebijakan itu adalah pengendalian wilayah, meningkatkan fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila permintaan meningkat dan tidak mungkin dipenuhinya, maka sudah tentu memperhatikan penerapan suatu kebijaksanaan cara lain untuk mengendalikannya

Adapun kebijakan parkir tersebut antara lain:

1. Kebijakan melanggar parkir
2. Kebijakan membatasi parkir
3. Pola parker

2.4.1 Kebijakan Larangan Parkir

Ada dua macam larangan parkir yaitu larangan berdasarkan tempat dan larangan berdasarkan waktu. Lapangan berdasarkan tempat biasanya berlaku di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Sedangkan untuk larangan berdasarkan waktu diterapkan pada daerah-daerah yang terjadi kemacetan hanya pada jam-jam

atertentu, sehingga pada jam-jam tersebut larangan parkir diberlakukan untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas.

1. Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan, dimana lebar jalan secara keseluruhan diperlukan untuk dilalui lalu lintas secara lancar.
2. Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya di perlukan.
3. Di daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10 meter. Jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap keselamatan (jarak pandangan), pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan), dan lintasan membelok dari kendaraan kendaraan besar.
4. Pada jarak jalan yang lebarnya kurang dari 6 meter, dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan saja untuk jalan dengan lebar 6-7 meter.
5. Dalam jarak 6 meter dari penyebrangan pejalan kaki.
6. Pada jembatan dan terowongan.
7. Dalam jarak 5 meter dari sumber air (*hidrant*) pemadam kebakaran.
8. Parkir ganda atau parkir diatas trotoar.

2.4.2 Kebijakan Membatasi Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan wilayah parkir. Pembatasan wilayah parkir tidak hanya berlaku parkir di badan jalan (on street parking) tetapi juga berlaku untuk parkir diluar jalan (off street parking) terutama di jalan-jalan utama dan pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jalan. Wilayah-wilayah yang dilayani dengan jalan utama perlu dipikirkan untuk penerapan kebijakan dengan

pembatasan wilayah. Kebijakan parkir dengan pembatasan wilayah memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

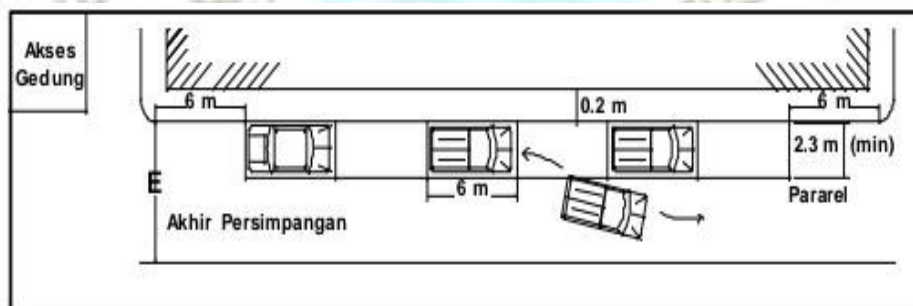
1. Mampu mendistribusi volume lalu lintas secara merata
2. Pemakai jalan cenderung akan menggunakan angkutan umum
3. Meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan
4. Mengurangi tingkat penggunaan angkutan pribadi.

2.5. Pola Parkir

Untuk melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih dahulu perlu dipikirkan pola parkir yang akan diimplementasikan. Pola parkir tersebut akan baik apabila sesuai dengan kondisi yang ada. Pola parkir tersebut adalah sebagai berikut (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998):

1. Pola Parkir Paralel

Pola parkir ini menampung kendaraan lebih sedikit dibandingkan dengan pola parkir bersudut.



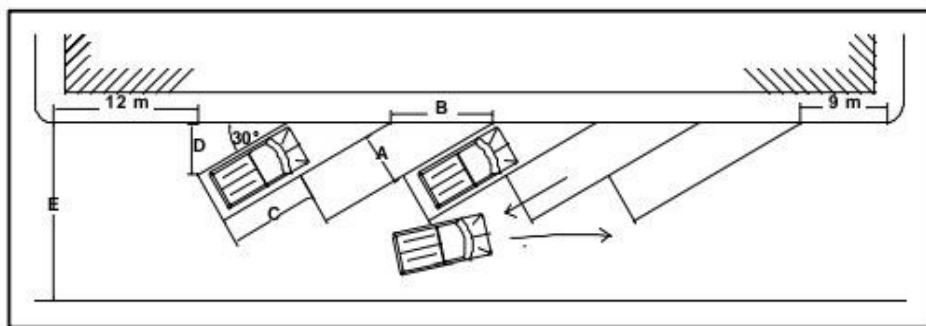
Sumber : Upt parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Gambar 2.1

Pola Parkir Paralel

2. Pola Parkir Bersudut 30°,45°,60°

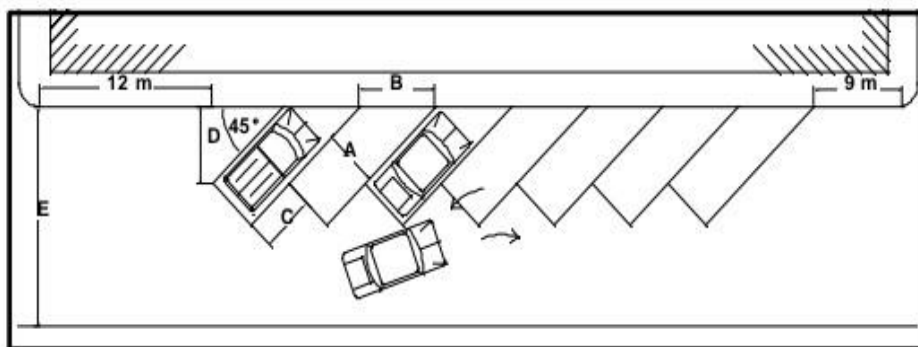
Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel. Kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90°.



Sumber : upt parkir dinas perhubungan kota cirebon.

Gambar 2.2

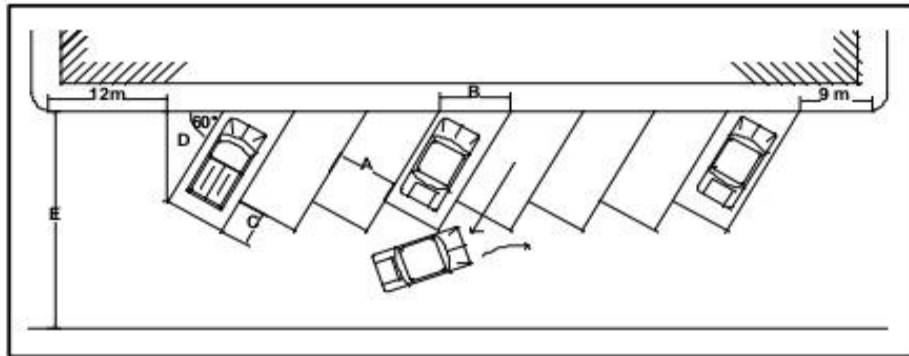
Pola Parkir Sudut 30°



Sumber : upt parkir dinas perhubungan kota cirebon.

Gambar 2.3

Pola Parkir Sudut 45°



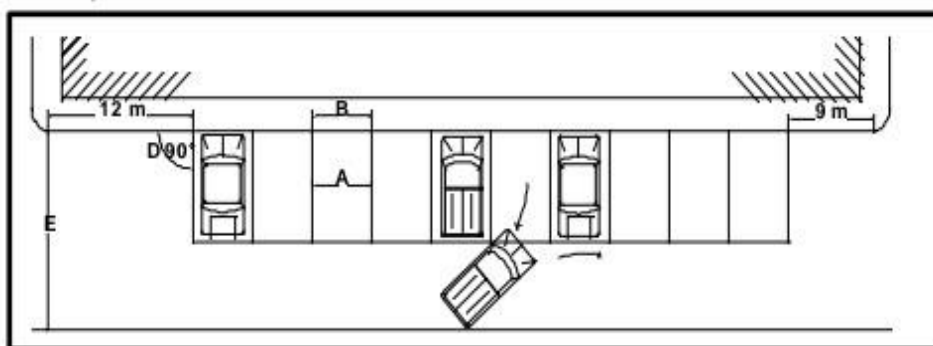
Sumber : upt parkir dinas perhubungan kota cirebon.

Gambar 2.4

Pola Parkir Sudut 60°

3. Pola Parkir 90°

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel. Tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan sudut yang lebih kecil dari sudut 90°.



Sumber : upt parkir dinas perhubungan kota cirebon.

Gambar 2.5

Pola Parkir Sudut 90°